

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan, maka daripada itu peneliti menarik inti sari dari pembahasan di atas sebagai berikut :

4.1.1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : **95/Pid.B/2021/Pn.Sby** hakim menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi tentang perjudian umum (konvensional) tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, jika dilihat dari kronologi kasus dan barang bukti, tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melalui sarana teknologi yaitu dilakukan secara online dengan menggunakan akses internet dengan jenis judi online roulette di casino. maka dari itu, seharusnya hakim memperhatikan ketentuan dari asas *Lex Spesialis Derogate Legi Generalis* (aturan hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum) dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) yang merupakan *lex specialis* dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian biasa (konvensional).

4.1.2. Pengaturan perjudian biasa (konvensional) diatur secara umum pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. sedangkan perjudian online diatur dalam undang-undang khusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Maka dari itu, ketika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa didakwa melakukan perjudian biasa, maka majelis hakim harus memberikan kepastian hukum, mengingat dalam hukum pidana diketahui berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*. adanya perjudian melalui internet (internet gambling), harus di buktikan berdasarkan bukti-bukti yang dibenarkan oleh undang-undang. mengenai proses pembuktian di pengadilan, KUHAP tidak mengatur mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. maka dari itu, dalam ketentuan pasal 184 KUHAP hanya ditentukan lima macam alat bukti yang sah. UU ITE mengatur dalam pasal 44 dan hanya membahas alat bukti yaitu alat bukti berupa transaksi elektronik.

4.2. Saran

4.2.1. Seharusnya aparat penegak hukum mengetahui perjudian biasa (konvensional) dan perjudian online karena kedua hal tersebut memiliki sifat yang sama yaitu berjudi sebagaimana perjudian biasa diatur dalam KUHP dan perjudian online diatur dalam UU ITE.

4.2.2. penulis berharap aparat penegak hukum harus memperhatikan asas hukum yang harus diterapkan ialah asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam memberantas tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*) seperti perjudian melalui internet sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat Indonesia.

